

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT****NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/PL.01.9/6407/KPU-Kab/VIII/2019****TENTANG****PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILHAN UMUM TAHUN 2019****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 182-04-23/PHPU.DPRD/XVII/2019 Tanggal 22 Juli Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/PL.01.9/6407/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/6407/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/PL.01.9/6407/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019.

- Memerhatikan** :
1. Putusan Dismisal Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 182-04- 23/PHPU.DPRD/XVII/2019 tanggal 22 Juli 2019;
  2. Berita Acara Nomor 75/HK.PL.01.9-BA/6407/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat  
Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 5 Agustus Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**ARKADIUS HANYE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN KUTAI BARAT 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
 NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/PL.01.9/6407/KPU-Kab/VIII/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN** : KUTAI BARAT 1  
**KABUPATEN / KOTA \*)** : KUTAI BARAT  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GERINDRA	2	Dr. Drs. YAHYA MARTHAN, MM	560	1
2	PDI PERJUANGAN	10	POTIT	2828	1
3	PDI PERJUANGAN	2	YUDI HERMAWAN	1663	2
4	PDI PERJUANGAN	3	IPIN, S.Pd	1213	3
5	PDI PERJUANGAN	1	JACKSON JOHN TAWI, S.Sos	1079	4
6	GOLKAR	1	H. AHMAD SYAIFUL, SH	6013	1
7	GOLKAR	2	H.M. ZAINUDDIN, SE	961	2
8	NASDEM	1	AGUS SOPIAN, SE, M.Kes	610	1
9	PERINDO	3	MINARSIH, SE	683	1
10	PAN	1	RITA ASMARA DEWI, SE	825	1
11	HANURA	2	YELMIANUS HANDIAN	1679	1
12	DEMOKRAT	2	YANSEL	1644	1

Ditetapkan di Sendawar  
 pada tanggal 5 Agustus 2019

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

**ARKADIUS HANYE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUTAI BARAT  
 Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN KUTAI BARAT 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/PL.01.9/6407/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019



**DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : KUTAI BARAT 2**  
**KABUPATEN / KOTA \*) : KUTAI BARAT**  
**PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GERINDRA	1	JAINUDIN, SH	1316	1
2	PDI PERJUANGAN	2	RIDWAI, SH	2586	1
3	NASDEM	3	H. SUHARNA	663	1
4	PKS	2	H. ELLYSON, ST	2012	1
5	PAN	1	H. SOPIANSYAH, S.Pi	1152	1
6	HANURA	2	YONO RUSTANTO GAMAS	899	1
7	DEMOKRAT	1	PAUL VIUS, SH	2129	1

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 5 Agustus 2019

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

**ARKADIUS HANYE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN KUTAI BARAT 3  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/PL.01.9/6407/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019



**DAFTAR CALON TERPILIH**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN** : KUTAI BARAT 3  
**KABUPATEN / KOTA \*)** : KUTAI BARAT  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKB	1	SYAPARUDDIN	1199	1
2	PDI PERJUANGAN	5	MAHYUDIN	1313	1
3	GOLKAR	1	H. YAMHUN ANWAR	926	1
4	PAN	1	ARKADIUS ELLY, SH	1863	1
5	HANURA	2	H. AULA	2094	1
6	DEMOKRAT	1	NORATIM	820	1

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 5 Agustus 2019

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

**ARKADIUS HANYE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Kasubbag Hukum,

